



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/6079/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
tentang Pembentukan Produk  
Hukum Daerah

Jakarta, 5 September 2023  
Yth. Gubernur Jawa Tengah  
di -  
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/0012209 tanggal 16 Agustus 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Raperda, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

<b>NO</b>	<b>RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>SARAN PENYEMPURNAAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dan pembukaan dalam ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</li> </ol>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Menimbang: a. bahwa Produk Hukum Daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p> <p>b. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang baku dan standar;</p> <p>c. bahwa dengan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik, taat asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perlu disusun peraturan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan Produk Hukum Daerah yang selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan program pembentuka Peraturan</p>	<p>Konsiderans menimbang ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p>	<p>Daerah provinsi diatur dengan Peraturan Daerah provinsi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p>	
	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p>	<p>Mengingat: 1. Tetap;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>	<p>Dasar hukum mengingat ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan</p>	<p>Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);</p>	<p>4. Tetap;</p> <p>5. Tetap;</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p>	
	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN :</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN :</p>	<p>Diktum menetapkan ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 56 dan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.	tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.</li> <li>4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> </ol>	<p>Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>b. Angka 70, Angka 98 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>c. Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>



NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>7. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>11. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan urusan bidang Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>13. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>14. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.</p> <p>15. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat</p>	<p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Perangkat Daerah adalah pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>7. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.</p> <p>8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>10. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Biro Hukum adalah unit kerja yang melaksanakan urusan bidang Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>11. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Pergub, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.</p> <p>16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.</p> <p>17. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>18. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.</p> <p>19. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.</p> <p>20. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.</p> <p>21. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Pergub, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.</p> <p>22. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan Tata Tertib DPRD.</p> <p>23. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.</p> <p>24. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Produk Hukum Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan,</p>	<p>Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.</p> <p>12. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Produk Hukum Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.</p> <p>13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.</p> <p>14. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.</p> <p>15. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.</p> <p>16. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.</p> <p>17. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.</p> <p>18. Kode Etik DPRD adalah Peraturan DPRD tentang kode etik yang mengatur mengenai norma yang wajib dipatuhi oleh</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pengundangan, dan penyebarluasan.</p> <p>25. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> <p>26. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.</p> <p>27. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah</p> <p>28. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>29. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.</p> <p>30. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.</p> <p>31. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-</p>	<p>setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.</p> <p>19. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.</p> <p>20. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna secara fungsional yang bertugas untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus.</p> <p>21. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah</p> <p>22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p> <p>32. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.</p> <p>33. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.</p> <p>34. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p> <p>35. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.</p> <p>36. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.</p> <p>37. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan</p>	<p>terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>23. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.</p> <p>24. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p> <p>25. Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah/DPRD yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan rancangan Perda.</p> <p>26. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat di Daerah.</p> <p>38. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.</p> <p>39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>40. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau badan hukum.</p> <p>41. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>43. Hari adalah hari kerja.</p>	<p>hukum secara mudah, cepat dan akurat di Daerah.</p> <p>27. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.</p> <p>28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>31. Hari adalah hari kerja.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bentuk Produk Hukum Daerah;</li> <li>b. perencanaan;</li> <li>c. penyusunan Produk Hukum Daerah</li> <li>d. pembahasan Produk Hukum Daerah;</li> <li>e. fasilitasi, evaluasi dan klarifikasi;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bentuk Produk Hukum Daerah;</li> <li>b. perencanaan;</li> <li>c. penyusunan Produk Hukum Daerah</li> <li>d. pembahasan Produk Hukum Daerah;</li> </ol>	<p>Pasal 2 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</li> </ol>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Noreg;</li> <li>g. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;</li> <li>h. penyebarluasan;</li> <li>i. analisis dan evaluasi;</li> <li>j. tata naskah dan teknik penyusunan;</li> <li>k. partisipasi masyarakat;</li> <li>l. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>m. JDIH;</li> <li>n. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama;</li> <li>o. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;</li> <li>p. pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah; dan</li> <li>q. pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Noreg;</li> <li>f. penetapan, penomoran, pengundangan dan autentifikasi;</li> <li>g. penyebarluasan;</li> <li>h. analisis dan evaluasi;</li> <li>i. tata naskah dan teknik penyusunan;</li> <li>j. partisipasi masyarakat;</li> <li>k. JDIH;</li> <li>l. koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama;</li> <li>m. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;</li> <li>n. pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah; dan</li> <li>o. pendanaan.</li> </ul>	<p>Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 9, Pasal 13, Pasal 282 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kejelasan tujuan;</li> <li>b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li> <li>c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;</li> <li>d. dapat dilaksanakan;</li> <li>e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;</li> <li>f. kejelasan rumusan;</li> <li>g. keterbukaan;</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kejelasan tujuan;</li> <li>b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li> <li>c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;</li> <li>d. dapat dilaksanakan;</li> </ul>	<p>Pasal 3 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>h. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; dan i. Asas-asas lainnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(1) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Produk Hukum Daerah memperhatikan:</p> <p>a. konsistensi antara Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Produk Hukum Daerah lainnya; b. kelestarian alam; dan c. kearifan lokal.</p>	<p>e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; g. keterbukaan; h. asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan i. asas-asas lainnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Produk Hukum Daerah memperhatikan:</p> <p>a. konsistensi antara Produk Hukum Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Produk Hukum Daerah lainnya; b. kelestarian alam; dan c. kearifan lokal.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB II BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 4</p> <p>(1) Produk Hukum Daerah berbentuk:</p> <p>a. peraturan; dan b. penetapan.</p> <p>(2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Perda; b. Pergub; dan c. Peraturan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">BAB II BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 4</p> <p>(1) Tetap. (2) Tetap. (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Keputusan Gubernur; b. Keputusan DPRD; c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan</p>	<p>Pasal 4 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Gubernur;</li> <li>b. Keputusan DPRD;</li> <li>c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan</li> <li>d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.</li> </ul>	<p>d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>Perencanaan pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan penyusunan Perda; dan</li> <li>b. perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">BAB III PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan terhadap Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan penyusunan Perda; dan</li> <li>b. perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD.</li> </ul>	<p>Pasal 3 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Perda Paragraf 1 Umum Pasal 6</p> <p>Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan Propemperda;</li> <li>b. perencanaan penyusunan rancangan Perda Kumulatif Terbuka;</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Perda Paragraf 1 Umum Pasal 6</p> <p>Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan Propemperda; dan</li> <li>b. perencanaan penyusunan rancangan</li> </ul>	<p>Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan</li> </ul>



NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda; dan d. perubahan Propemperda.	Perda kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.	b. Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyusunan Propemperda Pasal 7</p> (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda. (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (1) Propemperda memuat rencana penyusunan rancangan Perda. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan;	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau	Pasal 8 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. sasaran yang ingin diwujudkan;  c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan  d. jangkauan dan arah pengaturan.</p> <p>(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.</p>	<p>Naskah Akademik pada saat tahapan penyusunan.</p>	<p>tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan atas analisis kebutuhan Perda meliputi:  a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;  b. rencana pembangunan Daerah;  c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan  d. aspirasi masyarakat Daerah.</p> <p>(2) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil analisis dan evaluasi yang dilaksanakan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Penetapan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.</p> <p>(4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.  (2) Tetap.  (3) Tetap.  (4) Tetap.  (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pergub.</p>	<p>Pasal 9 ayat (5) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.		
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD Pasal 10</p> <p>(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda.</p> <p>(2) Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD Pasal 10</p> <p>(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan usulan dari anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda.</p> <p>(2) Anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penyusunan Propemperda Di lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 11</p> <p>(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.</p> <p>(2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 11</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 11 ayat (5) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.</p> <p>(3) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(4) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada DPRD.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Pergub.</p>	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Penetapan Propemperda Pasal 12</p> <p>(1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur serta dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.</p> <p>(2) Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.</p> <p>(4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Penetapan Propemperda Pasal 12</p> <p>(1) Penetapan Propemperda dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.</p> <p>(2) Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.</p> <p>(3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.</p> <p>(4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi</p>	<p>1. Pasal 12 ranperda tersebut direkonstruksi mengingat mengandung unsur pengulangan (<i>redundant</i>) dengan ketentuan Pasal 8 serta dilakukan perbaikan penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Ditambahkan 1 (satu) ayat berdasarkan Pasal 173 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Format bentuk dan tata cara pengisian Keputusan DPRD Propemperda tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Perda ini.</p>	<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda Kumulatif Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. APBD.</p> <p>(2) Rancangan Perda Kumulatif Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">c. akibat putusan Mahkamah Agung; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">d. APBD.</p> <p>(2) Rancangan Perda kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Propemperda.</p>	<p>Pasal 13 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 7</p> <p style="text-align: center;">Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diajukan oleh DPRD atau Gubernur dalam keadaan tertentu,</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 7</p> <p style="text-align: center;">Rancangan Perda di Luar Propemperda</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. untuk mengatasi keadaan luar biasa,</p>	<p>Pasal 13 ranperda tersebut dilakukan rekonstruksi berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;</li> <li>b. akibat kerja sama dengan pihak lain;</li> <li>c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum;</li> <li>d. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.</li> </ol> <p>(2) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Perubahan Propemperda.</p>	<p>keadaan konflik, atau bencana alam;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. akibat kerja sama dengan pihak lain;</li> <li>c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum;</li> <li>d. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.</li> </ol> <p>(2) Perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang penetapan rancangan Perda di luar Propemperda.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan rancangan Perda di luar Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Pergub.</p>	<p>Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p>Paragraf 8 Perubahan Propemperda Pasal 15</p>	<p>Dihapus</p>	<p>1. Pasal 15 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat diajukan oleh DPRD dan/atau Gubernur.</p> <p>(2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penambahan usulan rancangan Perda;</li> <li>b. penghapusan usulan rancangan Perda; dan/atau</li> <li>c. penggantian usulan rancangan Perda.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan perubahan Propemperda dalam lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam peraturan gubernur.</p> <p>(5) Perubahan Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda.</p>		<p>Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta materi muatannya telah diakomodir dalam pasal sebelumnya.</p> <p>2. Urutan penomoran pasal berikutnya kemudian menyesuaikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 9 Pelaksanaan Propemperda Pasal 16</p> <p>(1) DPRD dan Gubernur melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.</p> <p>(2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan Bapemperda dan Biro Hukum yang dituangkan dalam Berita Acara.</p> <p>(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p>Dihapus</p>	<p>1. Pasal 16 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	ditetapkan dalam Rapat Paripurna melalui Keputusan DPRD tentang Propemperda.		2. Urutan penomoran pasal berikutnya kemudian menyesuaikan.
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Perencanaan Penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD Pasal 17</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah atau instansi masing-masing.</p> <p>(2) Perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan atas:</p> <p>a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan</p> <p>b. kewenangan.</p> <p>(3) Penetapan skala prioritas penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum untuk perencanaan penyusunan Pergub dan Bapemperda untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.</p> <p>(4) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan:</p> <p>a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan Pergub dan Peraturan DPRD; dan</p> <p>b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Pergub dan Peraturan DPRD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.</p> <p>(3) Perencanaan penyusunan Pergub dilaksanakan melalui</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Perencanaan Penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD Pasal 15</p> <p>(1) Perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD disusun berdasarkan:</p> <p>a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau</p> <p>b. kewenangan.</p> <p>(2) Penetapan skala prioritas penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum untuk perencanaan penyusunan Pergub dan Bapemperda untuk perencanaan penyusunan Peraturan DPRD.</p> <p>(3) Penetapan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:</p> <p>a. kajian urgensi dan kemendesakan kebutuhan Pergub dan Peraturan DPRD; dan</p> <p>b. hasil analisis dan evaluasi terhadap Pergub dan Peraturan DPRD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah</p>	Pasal 17 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>penyusunan Program Pembentukan Pergub yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Program Pembentukan Pergub dan Program Pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan perubahan.</p> <p>(6) Perubahan Program Pembentukan Pergub dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penambahan usulan rancangan Pergub atau Peraturan DPRD;</li> <li>b. penghapusan usulan rancangan Pergub atau Peraturan DPRD; dan/atau</li> <li>c. penggantian usulan rancangan Pergub atau Peraturan DPRD.</li> </ol> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Pergub diatur dalam peraturan gubernur.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Program Pembentukan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.</p>	<p>dan/atau DPRD.</p> <p>(4) Perencanaan penyusunan Pergub dilaksanakan melalui penyusunan program pembentukan Pergub yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>(5) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD dilaksanakan melalui penyusunan program pembentukan Peraturan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>(6) Program pembentukan Pergub dan program pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan perubahan.</p> <p>(7) Perubahan Program Pembentukan Pergub dan Program Pembentukan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penambahan usulan rancangan Pergub atau Peraturan DPRD;</li> <li>b. penghapusan usulan rancangan Pergub atau Peraturan DPRD; dan/atau</li> <li>c. penggantian usulan rancangan Pergub atau Peraturan DPRD.</li> </ol> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>penyusunan program pembentukan Pergub diatur dalam peraturan gubernur.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan program pembentukan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda Paragraf 1 Umum Pasal 18</p> <p>(1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.</p> <p>(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda Paragraf 1 Umum Pasal 16</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">. Pasal 19</p> <p>(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.</p> <p>(2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendahuluan;</li> <li>b. kajian teoritis dan praktik empiris;</li> <li>c. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;</li> <li>b. daftar nama;</li> </ol>	<p>Pasal 19 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam</li> </ol>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis;</p> <p>e. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda; dan</p> <p>f. penutup.</p> <p>(3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <p>a. pokok pikiran;</p> <p>b. kondisi empirik dan permasalahannya; dan</p> <p>c. materi muatan yang diatur.</p> <p>(4) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Teknik Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>c. tanda tangan pengusul; dan</p> <p>d. kondisi empirik dan permasalahannya.</p> <p>(3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sistematika sebagai berikut:</p> <p>a. latar belakang dan tujuan penyusunan;</p> <p>b. sasaran yang ingin diwujudkan;</p> <p>c. kajian teoritis dan praktik empiris;</p> <p>d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan</p> <p>e. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; dan</p> <p>f. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda.</p> <p>(4) Dalam hal rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan DPRD Pasal 20</p> <p>(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa.</p> <p>(2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa.</p> <p>(3) Hasil penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. daftar nama dan tanda tangan Pemrakarsa.</p> <p>(4) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD Pasal 18</p> <p>(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagai Pemrakarsa berdasarkan Propemperda.</p> <p>(2) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan DPRD.</p>	<p>Pasal 20 ranperda tersebut dilakukan rekonstruksi berdasarkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Setelah menerima rancangan Perda hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Setelah menerima rancangan Perda hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada</p>	<p>Pasal 21 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Pengkajian rancangan Perda yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.</p> <p>(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk penyesuaian rancangan Perda.</p>	<p>Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penyesuaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;</li> <li>b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;</li> <li>c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan</li> <li>2. tata bahasa.</li> </ol> </li> </ol> <p>(2) Bapemperda dapat melakukan penyesuaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Pemrakarsa.</p> <p>(3) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada Pemrakarsa melalui Pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai hasil penyesuaian dari Bapemperda.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Penyesuaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;</li> <li>b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan</li> <li>c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan</li> <li>2. tata bahasa.</li> </ol> </li> </ol> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Tetap.</p> <p>(8) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyesuaian, Pimpinan DPRD</p>	<p>Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(5) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.</p> <p>(6) Pemrakarsa menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.</p> <p>(7) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>menyampaikan rancangan Perda kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal Rapat Paripurna DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.</p> <p>(2) Badan Musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(3) Jadwal Rapat Paripurna DPRD dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada badan musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna DPRD dalam rangka pembahasan rancangan Perda.</p> <p>(2) Badan musyawarah DPRD berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun jadwal rapat paripurna DPRD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjadwalan rapat paripurna DPRD Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.</p>	<p>Pasal 23 ranperda tersebut dilakukan rekonstruksi berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22 Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.		
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Perda Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 25</p> <p>(1) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.</p> <p>(2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.</p> <p>(3) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan kepada Biro Hukum dalam rangka penyesuaian.</p> <p>(4) Biro Hukum melakukan penyesuaian Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan serta rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah Pemrakarsa.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 23</p> <p>(1) Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.</p> <p>(2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(3) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik kepada Biro Hukum dalam rangka penyesuaian.</p> <p>(4) Biro Hukum melakukan penyesuaian penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah Pemrakarsa.</p>	Pasal 25 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan penunjukan pasal serta penyempurnaan materi muatan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penyesuaian Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan serta rancangan Perda sebagaimana dimaksud</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Penyesuaian penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta</p>	Pasal 26 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan penunjukan pasal,

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dalam Pasal 25 ayat (4) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;</li> <li>b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda;</li> <li>c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan</li> <li>2. tata bahasa.</li> </ol> </li> </ol> <p>(2) Biro Hukum dapat melakukan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.</p> <p>(3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.</p> <p>(4) Dalam melakukan perbaikan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum.</p> <p>(5) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kembali hasil perbaikan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan rancangan Perda kepada Biro Hukum.</p> <p>(6) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan Naskah</p>	<p>rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjaga konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;</li> <li>b. pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda; dan</li> <li>c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan</li> <li>2. tata bahasa.</li> </ol> </li> </ol> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.</p> <p>(4) Dalam melakukan perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),</p>	<p>penyempurnaan materi muatan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>



NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perangkat Daerah Pemrakarsa dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum.</p> <p>(5) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyampaikan kembali hasil perbaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda kepada Biro Hukum.</p> <p>(6) Dalam hal telah sesuai dengan hasil penyelarasan, Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik serta rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Gubernur menyampaikan surat kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan Perda.</p> <p>(2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk judul rancangan Perda dalam Propemperda yang dijadikan dasar untuk menyusun rancangan Perda.</p> <p>(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p>	<p>Pasal 27 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan penunjukan pasal, penyempurnaan materi muatan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dilampiri dengan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan.		tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Gubernur membentuk Tim Penyusun rancangan Perda yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan instansi terkait lainnya.</p> <p>(2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda.</p> <p>(2) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gubernur;</li> <li>b. Sekretaris Daerah;</li> <li>c. Perangkat Daerah Pemrakarsa;</li> <li>d. Biro Hukum;</li> <li>e. Perangkat Daerah terkait; dan</li> <li>f. perancang peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa.</p> <p>(5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat</p>	Pasal 28 ranpergub tersebut dilakukan rekonstruksi pasal berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.</p> <p>(6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	
		<p>Pasal 27</p> <p>Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ranperda tersebut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p>Pasal 29</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p>Pasal 28</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Pergub.</p>	<p>Pasal 29 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Paragraf 4</p> <p>Persandingan Rancangan Perda</p> <p>Pasal 30</p> <p>Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama,</p>	<p>Paragraf 4</p> <p>Persandingan Rancangan Perda</p> <p>Pasal 29</p> <p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	maka penyusunan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.</p> <p>(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan setelah adanya kajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.</p> <p>(2) Tetap</p>	Pasal 31 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan penunjukan pasal.
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.</p> <p>(3) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Bapemperda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Dalam hal kajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.</p> <p>(3) Tetap.</p>	Pasal 32 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan penunjukan pasal.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Pergub Pasal 33</p> <p>(1) Pergub ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p> <p>(2) Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Pergub.</p> <p>(3) Penyusunan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Program Pembentukan Pergub.</p> <p>(4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Pergub Pasal 32</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Penyusunan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan program pembentukan Pergub.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 33 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pergub diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pergub diatur lebih lanjut dalam Pergub.</p>	<p>Pasal 34 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Pasal 35</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Pasal 34</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana</p>	<p>Pasal 34 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, dan/atau Bapemperda.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.</p> <p>(4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;</li> <li>b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan/atau</li> <li>c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.</li> </ol>	<p>dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, atau Bapemperda.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tata Tertib DPRD;</li> <li>b. Kode Etik DPRD; dan/atau</li> <li>c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.</li> </ol>	<p>12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Gubernur;</li> <li>b. Keputusan DPRD;</li> <li>c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan</li> <li>d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Pasal 37 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyusunan Keputusan Gubernur Pasal 38</p> <p>(1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.</p> <p>(2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Biro Hukum.</p> <p>(3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Gubernur kepada Gubernur untuk mendapat penetapan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Gubernur diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyusunan Keputusan Gubernur Pasal 37</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Gubernur diatur dalam Pergub.</p>	<p>Pasal 38 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penyusunan Keputusan DPRD Pasal 39</p> <p>(1) Keputusan DPRD disusun untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna.</p> <p>(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari Rapat Paripurna.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penyusunan Keputusan DPRD Pasal 38</p> <p>(1) Keputusan DPRD disusun untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.</p> <p>(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna DPRD.</p>	<p>Pasal 39 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Pansus atau ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Pansus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pasal 40 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam Rapat Paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;</li> <li>b. pendapat Fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan</li> <li>c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.</li> </ol> <p>(4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.</p>	<p>dalam Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;</li> <li>b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan</li> <li>c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.</li> </ol> <p>(4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Keputusan Pimpinan DPRD disusun untuk menetapkan hasil</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p>	



NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>rapat Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.</p>	<p>Tetap</p>	
	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Rancangan keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.</p>	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 43 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Pasal 44</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.</p>	<p>Pasal 43</p> <p>Tetap</p>	
	<p>Paragraf 5</p> <p>Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.</p> <p>(3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar</p>	<p>Paragraf 5</p> <p>Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada</p>	<p>Pasal 45 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.	anggota DPRD yang terbukti melanggar Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Rancangan keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Tata Tertib DPRD dan/atau Kode Etik DPRD.</p>	Pasal 46 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai penjatuhan sanksi harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.</p> <p>(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.</p>	Pasal 47 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Keputusan Badan Kehormatan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.	Tetap	
	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda Pasal 49</p> <p>Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda Pasal 48</p> <p>(1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.</p> <p>(2) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur.</p> <p>(3) Pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang</p>	<p>Ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 49 ranperda tersebut berdasarkan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p> <p>(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah.</p> <p>(2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus.</p> <p>(3) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Gubernur, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah.</p> <p>(2) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus.</p> <p>(3) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Gubernur.</p> <p>(4) Dalam hal rancangan Perda yang akan dibahas merupakan rancangan Perda yang berasal Gubernur, penetapan pembahas dari DPRD harus memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.</p>	<p>Pasal 50 ranperda tersebut dilakukan rekonstruksi pasal berdasarkan Pasal 67 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda sebagaimana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal</p>	<p>Pasal 51 ranperda tersebut dilakukan rekonstruksi pasal</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dimaksud dalam Pasal 50, Gubernur dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.</p>	<p>dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Gubernur membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>(4) Dalam melakukan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Gubernur dapat diwakili oleh Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>(5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.</p>	<p>berdasarkan Pasal 63 dan Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
		<p>Pasal 51</p> <p>(1) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 50 ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p>a. latar belakang dan tujuan penyusunan;</p> <p>b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan</p>	<p>Ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ranperda tersebut berdasarkan Pasal 64 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.</p> <p>(2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.</p>	<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p> <p>(2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penjelasan Pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;</li> <li>2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perda; dan</li> <li>3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.</li> </ol> <p>b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;</li> <li>2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p> <p>(2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD, dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penjelasan pimpinan komisi DPRD, pimpinan gabungan komisi DPRD, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda; dan</li> <li>2. pendapat gubernur terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.</li> </ol>	<p>Pasal 52 ranperda tersebut dilakukan rekonstruksi pasal berdasarkan Pasal 73 dan Pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.</p> <p>c. Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus dilakukan bersama Gubernur atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Daerah;</p> <p>d. penyelarasan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.</p> <p>(3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:</p> <p>a. penyampaian laporan Pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat Fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;</p> <p>b. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna; dan</p> <p>c. sambutan Gubernur mengiringi pengesahan rancangan Perda menjadi Perda.</p>	<p>b. dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur, dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penjelasan Gubernur dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;</li> <li>2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan</li> <li>3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.</li> </ol> <p>c. pembahasan rancangan Perda oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau Pansus dilakukan bersama Gubernur atau tim pembahas rancangan Perda dari Pemerintah Daerah; dan</p> <p>d. penyelarasan oleh Bapemperda dan Biro Hukum.</p> <p>(3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:</p> <p>a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>huruf c dan huruf d;</p> <p>b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan</p> <p>c. sambutan dan pendapat akhir Gubernur mengiringi pengesahan rancangan Perda menjadi Perda.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>(2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.</p> <p>(3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Perda Menjadi Perda.</p> <p>(4) Dalam hal rancangan Perda tertentu disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur maka persetujuan bersama ditetapkan dalam bentuk persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka Pimpinan DPRD menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan penetapan rancangan Perda menjadi Perda.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 53 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p>	<p>Pasal 53 ayat (4) ranperda tersebut dihapus karena mengandung unsur</p>



NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan kepada DPRD dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.</p> <p>(3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Gubernur disertai dengan alasan penarikan.</p>	<p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Dihapus.</p>	<p><i>redundant</i> dengan ketentuan ayat (3).</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.</p> <p>(2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.</p> <p>(3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun berjalan, dan dapat diajukan kembali pada tahun berikutnya sesuai mekanisme pembentukan Perda.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.</p>	<p>Pasal 55 ayat (3) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Dalam hal rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, pembahasannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyesuaian oleh Biro Hukum, Pemrakarsa, pembahas dari</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyesuaian oleh Biro Hukum,</p>	<p>Pasal 57 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>DPRD dan tenaga ahli serta dapat melibatkan Pejabat Fungsional terkait.</p> <p>(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Perda.</p>	<p>Pemrakarsa, pembahas dari DPRD dan tenaga ahli serta dapat melibatkan pejabat pada instansi terkait.</p> <p>(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika penulisan rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Perda diatur dalam Peraturan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Perda yang dari DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Perda yang dari Gubernur diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	<p>Pasal 58 ranperda tersebut ditambahkan 1 (satu) ayat berdasarkan</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Pergub Pasal 59</p> <p>(1) Pembahasan rancangan Pergub dilakukan oleh Gubernur bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.</p> <p>(2) Gubernur membentuk Tim Pembahas Rancangan Pergub yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait, unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan instansi terkait lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Pergub Pasal 59</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan Pergub.</p> <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:</p>	<p>Pasal 59 ayat (3) ranpergub tersebut dilakukan rekonstruksi berdasarkan Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(3) Tim Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	<p>a. ketua: pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah;</p> <p>b. sekretaris: kepala biro hukum/atau nama lainnya; dan</p> <p>c. anggota: sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Pergub.</p> <p>(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan gubernur.</p> <p>(6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Pergub kepada sekretaris daerah.</p>	<p>Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p>Pasal 60</p> <p>Biro Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Pergub kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dihapus</p>	<p>1. Pasal 60 ranperda tersebut dihapus berdasarkan ketentuan:</p> <p>a. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>dan</p> <p>c. Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>2. Urutan penomoran pasal berikutnya kemudian menyesuaikan.</p>
	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Pergub yang telah selesai dibahas.</p> <p>(2) Biro Hukum mengajukan rancangan Pergub yang telah</p>	<p>Pasal 60</p> <p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Pergub yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).</p> <p>(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.</p> <p>(3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Tim Pembahas.</p> <p>(4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Pergub yang telah disempurnakan.</p> <p>(5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur untuk ditetapkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Pergub yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).</p> <p>(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.</p> <p>(3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahas.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	<p>Pasal 62 ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Pergub diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Pergub diatur dalam Pergub.</p>	<p>Pasal 63 ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Pasal 64</p> <p>(1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus. (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Pasal 63</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) meliputi: a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna; b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam Rapat Paripurna; dan c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus. (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi: a. penyampaian laporan Pimpinan Pansus yang berisi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) meliputi: a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna; b. pembentukan dan penetapan Pimpinan dan keanggotaan Pansus dalam Rapat Paripurna; dan c. pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh Pansus. (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) berupa</p>	Pasal 65 ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan</p> <p>b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.</p> <p>(3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p>	<p>pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, meliputi:</p> <p>a. penyampaian laporan Pimpinan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan</p> <p>b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
	<p>Pasal 66</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan rancangan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.</p>	<p>Pasal 65</p> <p>Tetap</p>	
	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan</p> <p>Pasal 67</p> <p>(1) Pembahasan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum.</p> <p>(2) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan</p> <p>Pasal 66</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Pembahasan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.</p>	<p>Pasal 67 ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal.</p>
	<p>Pasal 68</p> <p>Pembahasan produk hukum berbentuk penetapan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 67</p> <p>Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB VI FASILITASI, EVALUASI, DAN KLARIFIKASI Bagian Kesatu Fasilitasi Pasal 69</p> <p>(1) Menteri melaksanakan pembinaan dalam bentuk fasilitasi atas rancangan Perda, rancangan Pergub dan/atau rancangan Peraturan DPRD. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wajib.</p>	Dihapus	Pasal 69 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan. (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi. (3) Fasilitasi terhadap rancangan Pergub tidak diberlakukan terhadap rancangan Pergub yang dilakukan evaluasi.</p>	Dihapus	Pasal 70 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dan disampaikan kepada Menteri. (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau Penjabat Sekretaris Daerah.</p>	Dihapus	Pasal 71 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	<p>Bagian Kedua Evaluasi</p>	Dihapus	Pasal 72 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 9



NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda kepada Menteri dalam rangka evaluasi rancangan Perda mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RPJPD;</li> <li>b. RPJMD;</li> <li>c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;</li> <li>d. pajak daerah;</li> <li>e. retribusi daerah;</li> <li>f. tata ruang daerah; dan</li> <li>g. rencana pembangunan industri;</li> <li>h. rancangan Perda lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(2) Penyampaian rancangan Perda serta pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>ayat (4), Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Klarifikasi Pasal 73</p> <p>(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.</p> <p>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Klarifikasi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan</li> <li>b. inisiatif dari Menteri.</li> </ol>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 73 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB VII NOREG Pasal 74</p> <p>(1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda kepada Menteri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.</p> <p>(2) Dalam hal rancangan Perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Gubernur mengajukan permohonan Noreg kepada Menteri setelah Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI NOREG Pasal 68</p> <p>(1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg.</p> <p>(2) Permohonan Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 74 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 101, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Penetapan Paragraf 1 Perda Pasal 75</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Penetapan Paragraf 1 Penetapan Perda Pasal 69</p>	<p>Pasal 75 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan serta penambahan 1 (satu) ayat berdasarkan:</p> <p>a. Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(1) Penetapan rancangan Perda oleh Gubernur dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.</p> <p>(2) Gubernur melakukan penetapan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari Menteri.</p>	<p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Gubernur melakukan penetapan setelah menerima rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p> <p>(3) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p>	<p>Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.</p> <p>(3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.</p> <p>(2) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.</p>	<p>Pasal 76 ranperda tersebut dilakukan rekonstruksi pasal berdasarkan Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda</p>	<p>Pasal 77 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Penjabat Gubernur.</p> <p>(2) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.</p>	<p>dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Gubernur.</p> <p>(2) Pelaksana harian, penjabat sementara atau penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p>	<p>Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DPRD;</li> <li>b. Sekretaris Daerah;</li> <li>c. Biro Hukum berupa minuta; dan</li> <li>d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 72 Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Penandatanganan Perda oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.</p> <p>(2) Dalam hal Perda ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak diperlukan.</p> <p>(3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dalam hal Perda ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak diperlukan.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 78 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pergub Pasal 80</p> <p>(1) Rancangan Pergub yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Pergub oleh Gubernur.</p> <p>(3) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Pergub dan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Gubernur.</p> <p>(4) Pejabat sementara Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Pergub inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penetapan Pergub Pasal 74</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Pergub dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian, pejabat sementara atau pejabat Gubernur.</p> <p>(4) Pejabat sementara Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Pergub inisiasi baru saat menjabat, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p>	<p>Pasal 77 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 107 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Penandatanganan Pergub dibuat dalam rangkap 3 (tiga).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Pergub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Daerah;</li> <li>b. Biro Hukum berupa minuta; dan</li> <li>c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Penandatanganan Pergub oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.</p> <p>(2) Dalam hal Pergub ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tidak diperlukan.</p> <p>(3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dalam hal Pergub ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tidak diperlukan.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 82 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Peraturan DPRD Pasal 83</p> <p>(1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penetapan Peraturan DPRD Pasal 77  Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Daerah;</li> <li>b. Sekretaris DPRD;</li> <li>c. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan</li> <li>d. Biro Hukum.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 78  Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Penandatanganan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.</p> <p>(2) Dalam hal Peraturan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak diperlukan.</p> <p>(3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dalam hal Peraturan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak diperlukan.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 85 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Keputusan Gubernur Pasal 86</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Gubernur yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penetapan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Gubernur oleh Gubernur.</p> <p>(3) Penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wakil Gubernur;</li> <li>b. Sekretaris Daerah; atau</li> <li>c. Pimpinan Perangkat Daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penetapan Keputusan Gubernur Pasal 80</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Dihapus.</p> <p>(4) Tetap.</p>	<p>Pasal 80 ayat (3) ranperda tersebut dihapus berdasarkan ketentuan Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan Gubernur dibuat dalam rangkap 3 (tiga).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretaris Daerah;</li> <li>b. Biro Hukum berupa minuta; dan</li> <li>c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan Gubernur oleh Gubernur dapat dilaksanakan secara elektronik.</p> <p>(2) Dalam hal Keputusan Gubernur ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 tidak diperlukan.</p> <p>(3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dalam hal Keputusan Gubernur ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tidak diperlukan.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 88 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan DPRD dan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Penetapan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	



NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.</p> <p>(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh ketua badan kehormatan DPRD.</p>	Pasal 90 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pimpinan DPRD;</li> <li>b. Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa; dan</li> <li>c. Sekretaris DPRD.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).</p> <p>(2) Tetap.</p>	Pasal 91 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal.
	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD oleh Pimpinan DPRD serta penandatanganan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD dapat dilaksanakan secara elektronik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Dalam hal Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap</p>	Pasal 92 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Dalam hal Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tidak diperlukan.</p> <p>(3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui manajemen pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak diperlukan.</p> <p>(3) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penomoran Pasal 93</p> <p>(1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Perda, Pergub dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Kepala Biro Hukum; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Peraturan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.</p> <p>(2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.</p> <p>(3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penomoran Pasal 87</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengundangan Pasal 94</p> <p>(1) Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengundangan Pasal 88</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Daerah.</p> <p>(2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.</p>	Tetap	
	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.</p> <p>(2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.</p> <p>(3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.</p> <p>(4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.</p>	<p>Pasal 89</p> <p>(1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.</p> <p>(2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.</p> <p>(3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.</p> <p>(4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.</p>	<p>Pasal 95 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p>Pasal 96</p> <p>Pergub dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.</p>	<p>Pasal 90</p> <p>Tetap</p>	
	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Perda, Pergub dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Perda, Pergub dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan</p>	<p>Pasal 97 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 252 Lampiran II</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(2) Perda, Pergub dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.	kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Pergub dan Peraturan DPRD. (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Pergub dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> (1) Tetap. (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Pergub dan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.	Pasal 98 ayat (2) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Autentifikasi Pasal 99</p> (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Biro Hukum untuk Perda, Pergub dan Keputusan Gubernur; dan</li> <li>b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Autentifikasi Pasal 93</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> Dalam hal Produk Hukum Daerah ditandatangani secara	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p>	Pasal 100 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	elektronik, maka ketentuan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 tidak diperlukan.	Dalam hal Produk Hukum Daerah ditandatangani secara elektronik, maka ketentuan autentifikasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	berdasarkan Pasal 97B ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">BAB IX PENYEBARLUASAN Pasal 101</p> <p>(1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan/atau para pemangku kepentingan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PENYEBARLUASAN Pasal 95</p> <p>(1) DPRD dan Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda.</p> <p>(2) Tetap.</p>	Pasal 101 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 161 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda, Komisi Pemrakarsa dan/atau Pansus.</p> <p>(2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat</p>	Pasal 103 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.	Kelengkapan DPRD. (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.	tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat. (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.	<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> (1) Tetap. (2) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.	Pasal 104 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 163 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> (1) Penyebarluasan dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah. (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Televisi;</li> <li>b. Radio;</li> <li>c. Internet.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> (1) Tetap. (2) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perda, lembaran lepas atau himpunan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan tambahan lembaran daerah. (3) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. televisi;</li> <li>b. radio; dan</li> </ol>	Pasal 105 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. Forum tatap muka/dialog langsung;</p> <p>b. Cetak fisik Perda.</p>	<p>c. internet.</p> <p>(4) Penyebarluasan melalui cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. forum tatap muka/dialog langsung; dan</p> <p>b. cetak fisik Perda.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Penyebarluasan Pergub yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.</p> <p>(2) Penyebarluasan Keputusan Gubernur yang telah ditetapkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.</p> <p>(3) Penyebarluasan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa.</p> <p>(4) Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditetapkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa.</p>	<p>Pasal 106 ayat (3) dan ayat (4) direkonstruksi menjadi 1 (satu) ayat berdasarkan Pasal 163 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB X ANALISIS DAN EVALUASI Pasal 107</p> <p>(1) Dalam rangka penataan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang telah berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX ANALISIS DAN EVALUASI Pasal 101</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melaksanakan analisis dan evaluasi atas</p>	<p>Pasal 101 ayat (2) dilakukan penyempurnaan teknik penulisan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(2) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melaksanakan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan diluar Produk Hukum Daerah dalam hal peraturan perundang-undangan dimaksud sangat mempengaruhi kebijakan Daerah.</p> <p>(3) Hasil analisis dan evaluasi menjadi bahan dalam perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah.</p> <p>(4) Selain menjadi bahan dalam perencanaan penyusunan Produk Hukum Daerah, hasil analisis dan evaluasi menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<p>peraturan perundang-undangan di luar Produk Hukum Daerah dalam hal peraturan perundang-undangan dimaksud sangat mempengaruhi kebijakan Daerah.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum dan/atau Bapemperda.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Bapemperda diatur dalam Peraturan DPRD.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Hukum diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>(1) Analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum dan/atau Bapemperda.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 109 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan penunjukan pasal.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XI TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN Pasal 109</p> <p>Tata Naskah dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB X TATA NASKAH DAN TEKNIK PENYUSUNAN Pasal 103</p> <p>Tata naskah dan teknik penyusunan Produk Hukum Daerah dilakukan sesuai dengan</p>	<p>Pasal 109 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 103 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>



NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat menggunakan metode omnibus.</p> <p>(2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 111</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis pada setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dan tahapan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah.</p> <p>(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.</p> <p>(5) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan kegiatan</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 105</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penjelasan atau keterangan, Naskah Akademik dan/atau rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Tetap.</p> <p>(7) Tetap.</p>	<p>Pasal 111 ayat (3) dilakukan penyempurnaan teknik penulisan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>konsultasi publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat dengar pendapat umum;</li> <li>b. kunjungan kerja;</li> <li>c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau</li> <li>d. kegiatan konsultasi publik lainnya.</li> </ol> <p>(6) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan.</p> <p>(7) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA Pasal 112</p> <p>(1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan pembentukan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;</li> <li>b. pemberian nomor register terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota;</li> <li>c. evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:</li> </ol>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 112 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPJPD;</li> <li>2. RPJMD;</li> <li>3. APBD;</li> <li>4. pajak daerah dan retribusi daerah;</li> <li>5. tata ruang daerah;</li> <li>6. rencana pembangunan industri; dan</li> <li>7. evaluasi rancangan Perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</li> </ol> <p>d. fasilitasi terhadap penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan</p> <p>e. klarifikasi Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Koordinasi pemantauan pembentukan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analisis kebutuhan Perda dalam pembentukan Propemperda Kabupaten/Kota;</li> <li>b. tindak lanjut hasil fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>c. peningkatan efektivitas pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;</li> <li>d. pembinaan kebijakan pembentukan Produk Hukum</li> </ol>	<p>Dihapus</p>	<p>Pasal 113 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Daerah Kabupaten/Kota tentang Desa dan Produk Hukum Desa; dan/atau</p> <p>e. pemantauan kebijakan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pelaksanaan pemantauan pembentukan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.</p>		
	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, unsur Instansi Vertikal dan Instansi terkait lainnya.</p>	Dihapus	<p>Pasal 114 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 diatur dalam peraturan gubernur.</p>	Dihapus	<p>1. Pasal 115 ranperda tersebut dihapus berdasarkan Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 236 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>2. Urutan penomoran pasal berikutnya menyesuaikan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB XIV            JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM            Pasal 116</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan DPRD menyelenggarakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat melalui JDIH yang terpadu dan terintegrasi dengan JDIH Nasional.</p> <p>(2) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.</p> <p>(3) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi Pemerintah dan institusi lainnya;</li> <li>b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;</li> <li>c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan</li> <li>d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.</li> </ol> <p>(4) JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII            JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM            Pasal 106</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	untuk pelayanan hukum terintegrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam satu portal JDIH.		
	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Pengelolaan JDIH dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum.</p> <p>(2) Pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Organisasi JDIH terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pusat JDIH; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Anggota JDIH.</p> <p>(4) Biro Hukum merupakan Pusat JDIH di Daerah.</p> <p>(5) Pusat JDIH di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Pengelolaan JDIH di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Organisasi JDIH terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pusat JDIH; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. anggota JDIH.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p>	Pasal 117 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan penunjukan pasal serta teknik penulisan berdasarkan Angka 87 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Pusat JDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118 diatur dalam peraturan gubernur .</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 diatur dalam Pergub.</p>	Pasal 119 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan penunjukan pasal dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">BAB XV            KOORDINASI, JEJARING KERJA, KEMITRAAN DAN            KERJASAMA DAERAH DALAM RANGKA PEMBENTUKAN            PRODUK HUKUM DAERAH            Pasal 120</p> <p>(1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.</p> <p>(2) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. optimalisasi pembentukan sistem peraturan perundang-undangan di Daerah;</li> <li>b. pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia hukum;</li> <li>c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>d. pelaksanaan tri darma perguruan tinggi;</li> <li>e. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;</li> <li>f. koordinasi pemberian sanksi dalam menjamin efektifitas penegakan Produk Hukum Daerah; dan/atau</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB XIII            KOORDINASI, JEJARING KERJA,            KEMITRAAN DAN KERJASAMA DAERAH            DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PRODUK            HUKUM DAERAH            Pasal 110</p> <p>(1) Dalam rangka optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah bersama dengan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota di Daerah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 120 ayat (1) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>g. pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah.</p> <p>(3) Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB XVI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 121</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menjamin kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.</p> <p>(2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rekrutmen;</li> <li>b. pendidikan dan pelatihan fungsional;</li> <li>c. pendidikan dan pelatihan teknis;</li> <li>d. bimbingan teknis; dan/atau</li> <li>e. bentuk-bentuk pengembangan kualifikasi dan kompetensi lainnya.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB XIV PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 111</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XVII PEMBINAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 122</p> <p>(1) Biro Hukum melaksanakan pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan atas pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perda;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB XV PEMBINAAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 112</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Selain Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan juga</p>	<p>Pasal 122 ayat (3) ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>



NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. Pergub; dan c. Keputusan Gubernur.</p> <p>(3) Selain Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan juga dilakukan pembinaan terhadap penyusunan:</p> <p>a. Peraturan Kepala Perangkat Daerah; b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan/atau c. Produk hukum lainnya; dalam rangka tindak lanjut Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui:</p> <p>a. bimbingan teknis; b. pembentukan forum komunikasi; c. rapat koordinasi; d. konsultasi; e. bentuk pembinaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dilakukan pembinaan terhadap penyusunan:</p> <p>a. keputusan kepala Perangkat Daerah; dan/atau b. produk hukum lainnya, dalam rangka tindak lanjut Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui:</p> <p>a. bimbingan teknis; b. pembentukan forum komunikasi; c. rapat koordinasi; d. konsultasi; dan e. bentuk pembinaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diatur dalam peraturan gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diatur dalam Pergub.</p>	<p>Pasal 123 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan penunjukan pasal serta teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">BAB XVIII PEMBIAYAAN Pasal 124</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dan DPRD bertanggung jawab menyediakan pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diatur dalam Perda ini.</p> <p>(2) Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. APBD; dan</li> <li>b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB XVI PENDANAAN Pasal 114</p> <p>Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. APBD; dan</li> <li>b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p>Pasal 124 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 125</p> <p>(1) Setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah mengikutsertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Analis hukum.</li> </ol> <p>(2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan analis hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peneliti;</li> <li>b. Penyuluh Hukum;</li> <li>c. Analis Kebijakan; dan/atau</li> <li>d. Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 115</p> <p>(1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah mengikutsertakan pejabat fungsional yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan pejabat fungsional lain sesuai kebutuhan.</p>	<p>Pasal 125 ranperda tersebut dilakukan rekonstruksi pasal berdasarkan Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(3) Selain mengikutsertakan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), khusus untuk Produk Hukum Daerah berbentuk Perda mengikutsertakan Analisis Legislatif dan Tenaga Ahli.	(3) Dihapus.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> (1) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah pada proses pembentukannya. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD kepada Pemerintah. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada Provinsi lain.	<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> (1) Tetap. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD kepada instansi terkait sesuai kebutuhan. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.	Pasal 126 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Pasal 170 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan daerah ini dalam menyusun kebijakan tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai kewenangannya.	<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengikuti mekanisme pembinaan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah oleh instansi vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi;	Pasal 127 ranperda tersebut direkonstruksi berdasarkan: a. Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Angka 172 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>b. persetujuan substansi;  c. fasilitasi;  d. evaluasi; atau  e. konsultasi,  yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengubah ketentuan Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan  c. Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB XX  KETENTUAN PERALIHAN  Pasal 128</p> <p>Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:  a. pembentukan Produk Hukum Daerah yang sudah berproses pada tahapan penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilanjutkan dengan penetapan dan pengundangan;</p>	<p style="text-align: center;">BAB XX  KETENTUAN PERALIHAN  Pasal 118</p> <p>Pada saat Perda ini mulai berlaku:  a. pembentukan Produk Hukum Daerah yang sudah berproses pada tahapan penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan</p>	<p>Pasal 128 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. pembentukan Produk Hukum Daerah yang masih berproses pada tahapan sebelum penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan daerah ini.</p>	<p>Daerah dapat dilanjutkan dengan penetapan dan pengundangan; dan</p> <p>b. pembentukan Produk Hukum Daerah yang masih berproses pada tahapan sebelum penetapan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan Perda ini.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 129</p> <p>Peraturan DPRD dan peraturan gubernur sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 119</p> <p>Peraturan DPRD dan Pergub sebagai pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perda ini ditetapkan.</p>	<p>Pasal 129 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANPERDA PROVINSI JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang pada tanggal ... GUBERNUR JAWA TENGAH,  GANJAR PRANOWO</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,  SUMARNO</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	
	<p>LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	